



P E M E R I N T A H K A B U P A T E N T A P I N
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN
Jalan Briegjend H.Hasan Basry No.37 Telp/Fax (0517) 31122

R A N T A U

Kode Pos : 71111

KEPUTUSAN

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAPIN**

NOMOR : 175 / / SETWAN / 2020

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2020**

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAPIN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 80);

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.

KETIGA : Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tapin
ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau

Pada tanggal April 2020

SEKRETARIS DPRD KAB. TAPIN

Drs. H. MAHYUDIN, M.Si
NIP. 19620327 198603 1 002

Tembusan :
Inspektur Kab. Tapin

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2020
SEKRETARIAT DPRD TAPIN**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan anggota DPRD	Persentase komplain anggota Dewan yang dapat diselesaikan	Jumlah kegiatan yang dilayani dibagi anggota yang komplain dikali 100%	Bagian Umum dan Keuangan, Bagian Hukum dan Persidangan dan Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	Bagian Umum dan Keuangan, Bagian Hukum dan Persidangan dan Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan
		Persentase Raperda yang tepat waktu	Jumlah Raperda yang Terfasilitasi terselesaikan tepat waktu dibagi jumlah Fasilitasi yang Direncanakan di kali 100%	Bagian Hukum dan Persidangan	Bagian Hukum dan Persidangan
		Persentase risalah rapat Dewan yang terselesaikan tepat waktu	Jumlah Risalah rapat Dewan yang terselesaikan tepat waktu di bagi jumlah rapat Dewan dikali 100%	Bagian Hukum dan Persidangan	Bagian Hukum dan Persidangan
		Persentase dukungan Kegiatan Fasilitasi anggaran dan pengawasan DPRD yang terselesaikan tepat waktu	Jumlah Kegiatan Fasilitasi anggaran dan pengawasan DPRD yang terselesaikan tepat waktu dibagi jumlah Fasilitas yang diperlukan DPRD dalam menjalankan Tugas Penganggaran dan Pengawasan dikali 100%	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan

Rantau, April 2020
Sekretaris DPRD Kabupaten Tapin

Drs. Mahyudin, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620327 198603 1 022